

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG BANTUAN KERINGANAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat memberikan bantuan keringanan biaya pendidikan yang didasarkan kepada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai;
 - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang Berbentuk Universitas dan Institut;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN KERINGANAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Keringanan Pendidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai aktif USK yang melanjutkan studi di lingkungan USK pada:
 - a. Program Studi Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan selesai studi dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan; dan
 - b. Program Studi Doktor mendapatkan keringanan sebagai berikut:
 - 1) keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk semester I, semester II, semester III, semester IV, dan semester V dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan;
 - 2) keringanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk semester VI dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan; dan
 - 3) keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk semester VII dan semester VIII dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan.
- (2) Pegawai aktif USK yang melanjutkan studi di luar USK pada Program Studi Doktor mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun yang dibayarkan pada semester ganjil setiap tahunnya.
- (3) Keringanan biaya pendidikan dan bantuan biaya pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai USK;
 - b. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tenaga pendidik tetap;
 - c. sudah mengajukan atau memiliki surat izin/tugas belajar;
 - d. masa studi paling lama 3 (tiga) tahun untuk Program Studi Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;

- e. masa studi paling lama 4 (empat) tahun untuk program studi Doktor; dan
 - f. tidak mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.
- (4) Mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan dan bantuan biaya pendidikan tidak diperkenankan mengambil nonaktif selama masa studi kecuali atas izin Rektor.
- (5) Pemberian keringanan biaya pendidikan dan bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah satu Pasal yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Rektor melakukan verifikasi UKT bagi anak Pegawai USK sebagai berikut:
- a. bagi anak Pegawai aktif USK yang melakukan studi pada program Sarjana dan Diploma di USK angkatan 2021 ke atas jalur penerimaan SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga atau penamaan lainnya, mendapatkan keringanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari UKT yang ditetapkan; dan
 - b. bagi anak Pegawai pensiun USK yang melakukan studi pada program Sarjana dan Diploma di USK jalur penerimaan SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga, mendapatkan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT yang ditetapkan.
- (2) Pemberian keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

